BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 3741/BNSP/X/2026
TENTANG
PENETAPAN TAHAP KEDUA BIDANG SKEMA/JENIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)/ LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) YANG DITERAPKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa penerapan sistem elektronik dalam penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2539/BNSP/VII/2026 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan bidang skema/Jenis LSP/LSP yang menjadi tahap kedua penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Penetapan Tahap Kedua Bidang Skema/Jenis LSP/LSP yang Diterapkan Sertifikat Kompetensi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2539/BNSP/VII/2026 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENETAPAN TAHAP KEDUA BIDANG SKEMA/JENIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)/ LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) YANG DITERAPKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan bidang skema/Jenis LSP/LSP yang menjadi tahap kedua penerapan Sertifikat Kompetensi Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.

KEDUA : Lembaga Sertifikasi Profesi yang bidang skema/Jenis LSP/LSP-nya tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menerbitkan Sertifikat Kompetensi Elektronik sesuai dengan Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi Elektronik

sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2539/BNSP/VII/2026, terhitung sejak Tanggal Pemberlakuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

KETUA,

SYAMSI HARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 3741/BNSP/X/2026
TENTANG
PENETAPAN TAHAP KEDUA BIDANG SKEMA/JENIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)/ LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) YANG DITERAPKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK

**BIDANG SKEMA/JENIS LSP/ LSP YANG DITERAPKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ELEKTRONIK TAHAP KEDUA**

| NO | BIDANG SKEMA/JENIS LSP/LSP | JENIS LSP | TANGGAL PEMBERLAKUAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Bidang TIK | P1, P2, P3 | 1 November 2026 |
| 2. | LSP BBPVP / BPVP | P1, P2 | 16 November 2026 |
| 3. | Bidang Lingkup Kementrian Ketenagakerjaan | P1, P2, P3 | 30 November 2026 |
| | 3.1. Bidang Hubungan Industrial | | |
| | 3.2. Bidang Pelatihan Kerja | | |
| | 3.3. Bidang Produktivitas | | |
| | 3.4. Bidang Norma Ketenagakerjaan | | |
| | 3.5. Bidang MSDM | | |
| | 3.6. Bidang Administrasi Profesional | | |
| 4. | Bidang Broker Properti | P1, P2, P3 | 30 November 2026 |

KETUA,

SYAMSI HARI